

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI
SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELARSARJANA STRATA
SATU DALAM AKUNTANSI SYARIAH**

OLEH:

SARIANI

NIM. 17108040014

PROGAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI
SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELARSARJANA STRATA
SATU DALAM AKUNTANSI SYARIAH**

OLEH:

SARIANI

NIM. 17108040014

DOSEN PEMBIMBING

DWI MARLINA WIJAYANTI, S.Pd., M.Sc

NIP: 19920316 201903 2 018

**PROGAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-369/Un.02/DEB/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SARIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17108040014
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Februari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 623c7c322cb3d



Penguji I
Rosyid Nur Anggara Putra, SPd., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62255d63e6d16



Penguji II
Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, SE., M.Ak
SIGNED

Valid ID: 622ebf39dfd80



Yogyakarta, 22 Februari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 624264b74805a

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Sariani

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa, skripsi saudara :

Nama : Sariani

NIM : 17108040014

Judul Skripsi : **“PENGARUH MODERNISASISISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing,



Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd.,M.Sc

NIP: 19920316 201903 2 018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sariani

NIM : 17108040014

Program Studi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwaskripsi yang berjudul “PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI” adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Pulau Mainan, 26 Januari 2022

Peneliti



Sariani

NIM.17108040014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai *civitas* akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sariani

Nim : 17108040014

Program Studi : Akuntansi Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat : Yogyakarta

Pada Tanggal : 24 Januari 2022

Yang menyatakan,



(Sariani)

HALAMAN MOTTO

“Hidup itu sederhana. Goreng, angkat, lalu tiriskan.”

Yang penting jangan lupa bersyukur

“Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah (Tuhan), maka Dia akan mencukupi mereka.”

- QS. At-Talaq: 3



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim. Puji syukur kepada Allah SWT dan tak lupa baginda Muhammad

SAW. Karya tulis ini saya persembahkan kepada :

Orang tua saya tercinta

Bapak Abusama dan Ibu Hasmiati yang merawat, membina dan membiayai saya dari lahir sampai dewasa, yang selalu menyebut nama saya disetiap do'anya.

Guru

Seluruh guru yang mengajar dan mendidik saya dari kecil hingga dewasa.

Keluarga

Kakak kandung, adek kandung dan kakak ipar yang selalu memberikan support disetiap mengerjakan skripsi.

Dosen Pembimbing Akademik

Dr.Ibi Satibi,S.H.I,M.Si

Yang selalu memberikan motivasi agar cepat mengerjakan skripsi

Dosen Pembimbing Skripsi

Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd., M.Sc. atas kritik saran serta arahan hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan dilindungi Allah S.W.T.

Almamater saya

Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostref
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbuttah

Semua *ta'* marbuttah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki atas aslinya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>
كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>

ذِكْرٌ	Kasrah	Ditulis	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
------------	---------	------------------

الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
------------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PEGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir (skripsi) dengan baik. Sholawat serta salam saya hanturkan kepada baginda nabi besar kita yakni nabi muhammad SAW, yang telah membawa umat muslim dari jaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan hingga zaman yang penuh dengan teknologi canggih.

Adapun penelitian ini berjudul **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PELAYANAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”** sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari awal penyusunan penelitian ini tentu tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun, selesainya penelitian ini tentu tidak terlepas atas beberapa pihak yang mendukung, memotivasi dan memberikan doa. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Rosyid Nur Anggara Putra, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ibi Satibi, S.H.I.M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal proses kuliah hingga akhir semester.
5. Ibu Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta dukungan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga.
8. Terima kasih banyak teruntuk orang tua (bapak Abusama dan ibu Hasmiati yang selalu menyebut penulis dalam do'a. Terimakasih juga untuk dua kakak kandung dan adik serta

kakak ipar yang penulis sayangi yang selalu membully dan memberikan semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

9. Terima kasih someone selaku mentor dan tempat mengadu untuk mengeluh.
10. Seluruh tim PKL misbah, hafas, wildan, jeki dan rahmadin serta seluruh tim PT kokapura avia.
11. Keluarga besar Akuntansi Syariah 2017.
12. Terima kasih teman-teman tim volly Vuinsa, tim volly club Jati salam, tim volly nunday.
13. Terima kasih kepada keluarga besar PMII Rayon ekuilibrium UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Seluruh pihak yang sudah direpotkan yang tidak bisa penulis jabarkan lebih rinci.

Yogyakarta, 24 Januari 2022

Penyusun



(Sariani)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Sistematika penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan teori	13
1. Teori Kepatuhan	13
2. Kepatuhan Wajib Pajak	14
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan	16
4. Pelayanan perpajakan	20
5. Sanksi perpajakan.....	22
B. Telaah Pustaka	23
C. Kerangka Pemikiran.....	29
D. Pengembangan Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Desain Penelitian.....	37
B. Populasi dan Sampel	38
C. Metode pengumpulan data	38
D. Instrumen penelitian.....	38
E. Definisi operasional variabel.....	39
F. Teknik analisis data.....	42
1. Uji kualitas data.....	42
2. Uji asumsi klasik	43
3. Uji hipotesis.....	45
4. Uji kelayakan model	48
BAB IV PEMBAHASAN	50
A. Karakteristik Responden	51
B. Analisis data deskriptif.....	52
C. Pembahasan	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi.....	82
C. Keterbatasan.....	83

D. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	96



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Skala Pengukuran.....	39
Tabel 3.2 Indikator Variabel Dependen.....	40
Tabel 3.3 Indikator Variabel Independen.....	40
Tabel 3.4 Indikator Variabel Moderasi.....	41
Tabel 3.5 Kriteria Penentuan Variabel moderasi.....	47
Tabel 4.1 Demografi Responden.....	52
Tabel 4.2 Descriptive statistics variabel.....	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas.....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas.....	58
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Korelasi.....	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefesien Determinasi.....	62
Tabel 4.8 Hasil Uji f-simultan.....	63
Tabel 4.9 Hasil Uji t-parsial.....	64
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefesien Determinasi.....	67
Tabel 4.11 Hasil Uji f-simultan.....	68
Tabel 4.12 Kriteria Penentuan Variabel Moderasi.....	68
Tabel 4.13 Hasil Uji t-parsial.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambat 2.1 Kerangka Pemikiran	29
Gambat 4.1 Hasil Uji Normalitas-Normal Profability Plot.....	58
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedasitas	60



ABSTRAK

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber dana utama bagi negara Indonesia untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Faktor yang ditekankan kepada aparat pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara melakukan perubahan terhadap sistem administrasi, melakukan pelayanan yang baik, memberikan sanksi bagi pelanggar dan mensosialisasikan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Untuk menguji hipotesis, dibutuhkan data primer dengan metode convenience sampling, teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan uji moderasi menggunakan analisis berganda uji nilai selisih mutlak. Setelah data di uji dan analisis, ditemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pengetahuan perpajakan tidak dapat memoderasi sistem administrasi perpajakan tetapi pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan

ABTRACT

Taxes have a very important role in the Indonesian economy because taxes are the main source of funds for the Indonesian state to finance the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). Factors that are emphasized to tax officials in improving taxpayer compliance are by making changes to the administrative system, providing good service, providing sanctions for violators and socializing taxes. The results of this study aim to examine the effect of modernization of the tax administration system, tax services and tax sanctions on taxpayer compliance through tax knowledge. To test the hypothesis, primary data is needed with the convenience sampling method, data analysis technique using multiple regression analysis with moderation test using multiple analysis test absolute difference value. After the data was tested and analyzed, it was found that the modernization of the tax administration system, tax services and tax sanctions had a positive effect on taxpayer compliance. However, knowledge of taxation cannot moderate the tax administration system, but knowledge of taxation can moderate taxation services and tax sanctions.

Keywords: taxpayer compliance, modernization of the tax administration system, tax services, tax sanctions and tax knowledge



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai fungsi yang vital dalam mengoptimalkan pendapatan negara (Andinata, 2015). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah mengungkapkan laporan sampai 30 Maret 2021 berjumlah 9.945.801 SPT Tahunan 2020 yang telah diungkapkan. Angka tersebut naik 13,76% atau sekitar 1,2 juta dari laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2019 yang berlangsung pada periode sama tahun lalu yakni mencapai 8.742.60. Hal tersebut akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak menurun. Berdasarkan total SPT Tahun 2020 kebanyakan dari wajib pajak mengungkapkan secara online atau dengan e-filling yaitu sebesar 9.560.012 wajib pajak. Dan sisanya, 385.789 dari wajib pajak mengungkapkan laporannya melalui pedoman dan mendatangi langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sekitar (kontan.co.id, 2020). Ada banyak aspek yang berpengaruh terhadap perolehan pajak negara salah satunya seperti tingkat kepatuhan menyadari wajib pajak (Chau, 2019). Sejak awal 1970-an banyak peneliti telah meneliti kepatuhan wajib pajak dari segi ekonomi, psikologis, dan sosiologis.

Kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan perpajakan akan berdampak terhadap jumlah dari penerimaan pajak (Thomsen & Watrin, 2018). Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa selama masa covid-19 otoritas pajak mengakses teknologi dengan perkembangan koneksi sehingga meminimalisir layanan secara meminimalisasi pelayanan langsung untuk pencegahan dari penularan COVID-19. Maka, manfaat dari diterapkannya teknologi informasi berfungsi untuk pendukung dalam melaksanakan suatu tugas terutama pegawai pajak dengan bekerja di rumah, melalui pemakaian naskah dinas elektronik, *teleconference*,

remote desktop, virtual private network (VPN) dan lainnya(Intan 2020). Akselerasi tersebut sejauh ini cukup efektif karena membuat defisit APBN 2020 semakin melebar, sehingga kerugian APBN dengankisaran Rp500,6 triliun. wajib pajak berkewajiban untuk menentukan tanggung jawab dari pajaknya secara pasti dan tidak telat untuk membayar pajak (Astana & Merkusiwati, 2017). Dirjen Pajak dalam memenuhi target dan berupaya memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dalam rangka memfasilitasi, meningkatkan, dan mengoptimalkan layanan untuk wajib pajak sehingga memudahkan tata cara dari laporan Surat Pemberitahuan Pajak masa serta Surat Pemberitahuan Pajak tahunan (Pioner, 2018).

Modernisasi pelayanan perpajakan adalah penyelenggaraan pelayanan perpajakan melalui penggunaan informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan memfasilitasi metode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Peprah et al., 2020). Tentu saja, administrasi perpajakan tidak relevan lagi menggunakan cara manual karena bisa mendapatkan hasil yang kurang optimal di era digital ini (Fritz & Brits, 2020). Moderasi ini penting agar Wajib pajak dapat memudahkan pembayaran dari wajib pajaknya. Adapun alasan kenapa kurangnya rasa patuh terhadap wajib pajak yakni adanya metode administrasi yang tidak mudah, dan berjalan dengan tidak efisien maupun efektif yang menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak (I nyoman & ketut, 2019).

Sifat dari rasa patuh wajib pajak dikaitkan pada aspek sosial dan psikologis yang berpengaruh dengan keyakinan dan sikap mereka yang pada akhirnya menentukan perilaku kepatuhan mereka (Sitorus, 2018). Dengan pembaruan sistem dari administrasi perpajakan akan berdampak kepada rasa patuh dari wajib pajak, hal ini dikarenakan pembaruan suatu sistem pajak tersebut mampu

memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan pajaknya (Rindi, 2017). Penelitian tersebut diperkuat oleh Peprah (2020) yang mengungkapkan dengan pembaruan dari suatu sistem administrasi pajak akan berpengaruh kepada rasa patuh dari wajib pajak, dikarenakan faktor internal dalam pemanfaatan teknologi internet oleh masyarakat sekitar masih rendah. Rendahnya kesadaran wajib pajak dan pengutaraan SPT Tahunan dari Pajak Penghasilan (PPh), diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak (Musimenta, 2020). Penelitian Say Youde & Seunghoo Lim (2019) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak harus meningkatkan agar dapat terwujudnya sasaran pajak yang ingin dicapai. Rasa dari patuh perpajakan termasuk kemauan dari wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya melalui aturan yang telah ditetapkan (Marandu et al., 2015). Terdapat berbagai metode yang digunakan dalam menumbuhkan rasa patuh terhadap wajib pajak yakni dengan modernisasi sistem administrasi pajak, layanan pajak dan sanksi pajak serta pengetahuan tentang perpajakan.

Fritz & Brits (2020) istrasi perpajakan terkait tahapan mendaftarsebagai wajib pajak, ditetapkannya pajak, membayar pajak, pelaporan pajak serta pemungutansuatu pajak. Alasan penyelenggaraan dari pajak dapat berjalan baik yakni adanya tingkatan dari efisiensi (Musimenta, 2020). Terdapat fakta secara empiris terkait sistem modernisasi pajak dan bentuk dari patuh wajib pajak yang dipaparkan Kunarti (2019) sebagai pendapat yakni modernisasi administrasi pajak dapat berjalan dengan baik ini akan efektif dengan meningkatnya rasa patuh dan rancangan serta implementasi dari hukum pajak secara selaras. Sedangkan, Peprah (2020) mengatakan modernisasi dari administrasi pajak adalah diterapkannya sistem administrasi yang menggunakan teknologi informasi yang canggih maupun terbaru sehingga akan terciptanya

transparansi maupun responsibilitas sehingga dapat menumbuhkan rasa patuh terhadap Wajib Pajak.

Pajak (dharibah) termasuk bentuk mu'âmlâh pada aspek ekonomi yakni berfungsi dalam memenuhi kebutuhan dari suatu masyarakat maupun Negara dalam mengurus segala macam kebutuhan negara (Surahman & Ilahi, 2017). Jadi, pajak atau dharibah adalah biaya yang dikeluarkan untuk Negara yang telah diatur Undang-Undang sehingga dapat mengatur perbelanjaan maupun sarana demi terwujud kesetaraan ekonomi pada suatu Negara (Qardhawi, 2007). Begitupun, asal munculnya sulitnya aspek sosial yakni kumpulan pemimpin yang korupsi maupun tidak taat. Pajak adalah hal terkait pada penarikan dari bayaran bersifat publik (*akhdz alshadaqah*) dari yuridiksi negara oleh warga negara yang mempunyai kapabilitas sebagai sasaran redistribusi kesejahteraan, terutama untuk yang tidak kuat, dan anggaran kesejahteraan umum (*sabilillah*). Seperti yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Lalu jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Artian dari Ulil Amri tentang Ayat diatas mengungkapkan bahwa kaum mukmin, selain patuh kepada Allah maupun Rasulnya, mereka juga patuh terhadap pemimpin yang memiliki keadilan (Shihab, 2008). Menurut Turmudi (2015) sasaran dari pajak maupun zakat mempunyai kesamaan, yakni untuk asal dana untuk

menciptakan suatu rakyat yang adil dan makmur yang merata serta berkesinambungan antara material dan spiritual. Secara umum, pajak (dharibah) yakni penghasilan dari suatu negara, pada Al-Quran maupun hadis tidak diharuskan, hal ini disebabkan Islam telah mengharuskan zakat untuk masyarakat yang telah terpenuhi sesuai klasifikasi tentang zakat (Rasyid, 2007). Manusia merupakan seorang wakil Allah (khalifatul fil ardh) yang telah diamanahkan dalam mensejahterakan kehidupan di bumi, untuk manfaat manusia, dan menjalani kehidupan sehari-hari, dengan Al-Quran dan Hadits Allah swt telah memberikan petunjuknya pada manusia (Surahman & Ilahi, 2017).

Tidak banyak dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang konsisten yang membuat penelitian terkait kepatuhan wajib pajak serta minimnya peneliti yang memakai variabel moderasi terkait kepatuhan wajib pajak serta faktor yang mempengaruhinya (Intan, 2020; Khulsum, 2019; Pioner, 2018; Taing & Chang, 2021). Sehingga, sangat menarik untuk dilaksanakan kajian secara mendalam. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antaranya modernisasi sistem administrasi pajak, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut memiliki hubungan yang lebih kuat maka digunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi (Khulsum, 2019).

Modernisasi sistem administrasi pajak merupakan sistem administrasi yang merubah sistem dengan teknologi baru terkait tatacara berpikir dan tingkahlaku aparat pada aturan dari nilai organisasi yang kemudian akan meningkatkan institusi direktorat jenderal pajak (DJP) menjadi lebih profesional serta mendapatkan peran secara bagus dimata masyarakat (Peprah, 2020). Terdapat fakta secara empiris hubungan sistem modernisasi perpajakan dan tingkat patuh wajib pajak yang dipaparkan Astana & Merkusiwati (2017) yakni modernisasi administrasi pajak dapat

berjalan secara efektif dengan semakin meningkatnya rancangan maupun implementasi dari hukum pajak dengan konstan. Sedangkan, Pioner (2018) mengatakan modernisasi administrasi perpajakan yakni dengan menerapkan sistem administrasi pajak yang transparansi maupun responsibilitas, sehingga untuk menggunakan sistem teknologi informasi yang cakupan terbaru dan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib pajak. Budiarta (2019) mengungkapkan pemahaman tentang pajak maupun modernisasi administrasi pajak dipengaruhi kepatuhan dari pajak. Lubis (2019) mengungkapkan modernisasi administrasi perpajakan yang berpengaruh kepada kepatuhan dari wajib pajak sementara pengetahuan dari pajak tidak mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak.

Semakin naik tingkat dari diterapkannya sistem administrasi yang modern pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga memiliki pengaruh kepada naiknya kepatuhan dari suatu wajib pajak tersebut (Pratiwi, 2016). Fungsi modernisasi administrasi pajak untuk menumbuhkan tingkat patuh dari wajib pajak seperti dipaparkan Khulsum (2019) yakni prosedur suatu pajak harus diciptakan dengan lebih praktis dan nyaman sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan kepatuhan. Taing (2021) memaparkan terkait penilaian dari sistem administrasi perpajakan yang bersifat adil maupun profesional dan serta tidaknya rasa wajib pajak. Lalu, Astana (2017) memaparkan suatu administrasi pajak memiliki fungsi yang penting untuk memilih system pajak bersifat efektif maupun, serta yang saling berkebalikan pada sistem wajib pajak akhirnya memiliki pengaruh kepada kepatuhan dari wajib pajak.

Pelayanan perpajakan merupakan bentuk dari membantu maupun melayani berbagai hal terkait sesuatu yang diinginkan orang lain terkait pajak (Wati, 2018). Sedangkan, fiskus termasuk petugas pajak. Maka, layanan dari fiskus merupakan

tindakan dari petugas pajak untuk mengusahakan maupun mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan dari wajib pajak (Kim & Lim, 2018). Dengan makin membaiknya dan tingkat kepuasan yang tumbuh, maka semakin membaik juga upaya tersebut (Teye, 2019). Sehingga upaya dalam menumbuhkan layanan dapat dilaksanakan sebagai bentuk pengoptimalan kualitas layanan. Say Youde & Seunghoo Lim (2019) mengemukakan terdapat lima perspektif dari kualitas suatu layanan yaitu reliabilitas, bukti secara fisik, jaminan, empati dan daya tanggap.

Adhikari (2020) mengungkapkan bahwa layanan otoritas pajak layanan berpengaruh pada kepatuhan dari wajib pajak. Lisa & Hermanto (2018) mengungkapkan pelayanan otoritas pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak, jika layanan diberikan untuk otoritas pajak bagus, maka dapat meningkatkan kepatuhan. Anam (2016) mengungkapkan bahwa suatu layanan pajak mempunyai pengaruh kepada kepatuhan dari wajib pajak. Asrinanda (2018) mengungkapkan bahwa kualitas dari pelayanan maupun pengetahuan tentang pajak tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan dari wajib pajak, karena kualitas dari layanan pada kantor pajak tidak mampu melampaui ekspektasi dari wajib pajak.

Menurut penelitian terdahulu maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian bersifat kontradiktif sehingga peneliti ingin meneliti lebih mendalam lagi. Selain faktor kualitas pelayanan administrasi pajak, terdapat pengaruh lainnyayang memengaruhi kepatuhan dari wajib pajak, yakni faktor sanksi dalam pajak. Sanksi perpajakan merupakan bentuk suatu hukum yang didapat oleh seorang wajib pajak kalau melakukan pelanggaran dari aturan perpajakan (Machfuzhoh, 2021). Ode, (2021) mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dari suatu wajib pajak. Sanksi perpajakan termasuk dampak yang didapat oleh para wajib pajak

ketika tidak patuh dengan aturan perpajakan (Sukeesi & Yunaidah, 2020). Azam (2021) menyatakan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang positif kepada kepatuhan dari wajib pajak. Pendapat itu sama dari Handoyo (2017) yang menyatakan sanksi perpajakan sangat berguna oleh pemerintah dalam membuat tertib administrasi perpajakan sehingga para wajib pajak akan taat untuk mentaati aturan perpajakan. Berlandaskan hal itu sehingga para wajib pajak akan ikhtiar dalam menghindari suatu sanksi dari perpajakan yakni dengan melakukan pembayaran dan mengungkapkan pajak secara tepat waktu. Hal tersebut sesuai pada penelitian oleh Kusuma & Purnamasari (2018); Kunarti (2019); Mayer (2019); Ode et al., (2021) yang menyebutkan terkait sanksi pajak yang memberikan berpengaruh kepada kepatuhan dari wajib pajak. Hal tersebut tidak sama pada penelitian Puiye (2017); Wiyarni et al., (2017); Hidayat (2018); Tilahun (2019); Intan et al., (2020) yang mengungkapkan sanksi tidak memberikan pengaruh kepada kepatuhan dari wajib pajak.

Pada studi ini diperlukan variabel moderasi guna untuk memperkuat faktor pengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Variabel moderasi adalah faktor dari pengetahuan akan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan prosedur dengan mengubah sifat maupun perilaku dari kelompok wajib pajak melalui usaha dalam mematangkan individu dengan pelatihan (Khulsum, 2019). Pengetahuan dari perpajakan yang berjalan akan berpengaruh dalam menumbuhkan tingkat dari kepatuhan wajib pajak terkait dengan menuntaskan pajak serta wajib pajak dalam melaksanakannya melalui aturan undang-undang perpajakan (Wati, 2018). Andaikata suatu wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan terkait aturan serta cara perpajakan, sehingga wajib pajak tidak bias memilih tindakannya secara benar (Ode, 2021). Hal

tersebut sesuai dengan Kunarti (2019) yang memaparkan ditemukan pengaruh secara signifikan berkaitan dengan pengetahuan pajak kepada kepatuhan dari wajib pajak.

Kemudian penelitian dari Meita & Kurnia (2020) yang mengungkapkan suatu pengetahuan dari wajib pajak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Adapun tidak sama pada penelitian Tilahun (2019) yang mengungkapkan suatu pengetahuan dari aturan perpajakan yang tidak memiliki pengaruh kepada kemauan dalam membayar pajak. Sedangkan penelitian dari Musimenta (2020) yang mengungkapkan persepsi pengetahuan dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan. Pengetahuan perpajakan memiliki kaitan pada kepatuhan dari pajak maka besar harapan akan menaikkan tingkat wajib untuk taat pada aturan dari pajak (Asrinanda, 2018). Namun, pengetahuan berkaitan dengan pajak saja tidak akan bias membuat para wajib pajak untuk taat tetapi juga harus diselingi pada pembelajaran yang luas terkait pajak. Tingkat pembelajaran pajak termasuk salah satu aspek yang potensial oleh pemerintah sebagai bentuk peningkatan kepatuhan dari wajib pajak. Dengan pembelajaran wajib pajak terkait pajak akan mewujudkan *Self Assesment* yang direncanakan pemerintah menjadi sukses (Fitriani et al., 2017). Karena hal tersebut pengetahuan perpajakan dijadikan sebagai variabel moderasi. Dengan adanya kontradiksi dari beberapa penelitian, maka peneliti berminat terkait kepatuhan dari wajib pajak yang disebabkan dari faktor-faktor tersebut.

Berlandaskan dari latar belakang masalah tersebut, sehingga penulis ingin meneliti kepatuhan dari wajib pajak dan yang mempengaruhinya serta memakai variabel moderasi dengan sebuah judul.

“Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi”

B. Rumusan Masalah

Adapun uraian latar belakang dan penjelasan tersebut, sehingga peneliti mengidentifikasi beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan dapat memoderasi modernisasi sistem administrasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan dari wajib pajak?
5. Apakah pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan dari wajib pajak?
6. Apakah pengetahuan perpajakan bisa memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dari wajib pajak?

C. Tujuan penelitian

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan pada penelitian yakni:

1. Dalam memahami apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh kepada kepatuhan dari wajib pajak?
2. Dalam memahami pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak?
3. Dalam memahami apakah sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak?

4. Dalam mengetahui apakah pengetahuan perpajakan bisa memoderasi modernisasi sistem administrasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan dari wajib pajak?
5. Dalam memahami apakah pengetahuan perpajakan bisa memoderasi pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan dari wajib pajak?
6. Dalam memahami apakah pengetahuan perpajakan bisa memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dari wajib pajak?

D. Manfaat Penelitian

Hasil studi ini besar harapan akan bisa dirasakan pihak-pihak, yakni:

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian besar harapan akan menambah ilmu pengetahuan akademisi tentang berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak, sehingga dapat menjadi referensi dalam penelitian di masa depan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini besar harapan akan menyampaikan pengetahuan lebih bagi pemerintah sebagai *early warning* apabila terjadi ketidakpatuhan dari wajib pajak, kemudian akan menganalisis kepatuhan wajib pajak itu dan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penerimaan pajak.

3. Bagi Masyarakat

Hasil pada studi akan bias bermanfaat untuk masyarakat dan memahami beragam faktor yang berpengaruh kepada kepatuhan dari wajib pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab I memaparkan latar suatu masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian serta sistematika suatu kepenulisan. Bab ini terdapat sasaran agar dapat memaparkan secara universal terkait isi pada studi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II menjelaskan landasan teori yang dipakai dalam menyajikan kajian dan studi literatur terkait topik yang mau dipaparkan terkait kepatuhan dari wajib pajak, modernisasi dari sistem administrasi pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, maupun pengetahuan perpajakan. Pada bab ini juga memaparkan kerangka dari pemikiran dan review literatur sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian

Bab III menjelaskan uraian terkait ruang lingkup dari penelitian yang terbagi menjadi berbagai variabel penelitian, baik itu populasi maupun sampel dari penelitian, jenis serta sumber data berasal, definisi secara operasional, metode dalam mengumpulkan data maupun metode analisis data memakai analisis regresi berganda dan analisis regresi linear berganda.

BAB IV Hasil Pembahasan

Bab IV terbagi seperti dari penyampaian data yang sudah didapat dari metode analisis data yang selanjutnya digambarkan dengan objektif dan memaparkan melalui intepretasi tiap analisa dari teori yang akan membuat suatu landasan teoritis pada studi ini.

BAB V Penutup

Bab V berisi kesimpulan dan hasil terhadap suatu masalah yang sudah diambil pada studi ini, berisi saran maupun implikasi yang dapat memajukan wawasan berkaitan dengan masalah pada studi ini serta kepada pihak terkait.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berlandaskan hasil dari penelitian yang sudah dipaparkan sehingga bias ditarik kesimpulan.

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seperti adanya modernisasi sistem administrasi pajak yakni iaktivitas bisnis maupun teknologi informasi serta komunikasi yang bisa mempengaruhi para wajib pajak agar taat ketika menuntaskan tanggung jawab perpajakan. Modernisasi dari sistem administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dapat mengantisipasi serta melakukan pembaharuan untuk menaikkan tingkat dari kepatuhan wajib pajak, maka modernisasi sistem administrasi perpajakan mendorong pengaruh secara positif terhadap kepatuhan para wajib pajak.

2. Pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketika wajib pajak mendapatkan layanan secara memuaskan serta memperoleh tindakan yang bagus dari kantor pajak sehingga wajib pajak akan sadar akan tanggung jawabnya, dan pelayanan perpajakan mendorong pengaruh secara positif terhadap kepatuhan dari para wajib pajak

3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapatnya suatu hukuman ataupun sanksi yang berat kepada wajib pajak sehingga mampu menciptakan kedisiplinan dan kepatuhan perpajakan. Maka, sanksi perpajakan mendorong pengaruh positif terhadap kepatuhan dari para wajib pajak.

4. Pengetahuan perpajakan tidak dapat memoderasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun pengetahuan wajib pajaknya besar terhadap perpajakan serta memahami modernisasi dari sistem administrasi perpajakan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak dapat memoderasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena meskipun wajib pajak paham dan mengerti fasilitas teknologi yang canggih digunakan tetap saja ada faktor lain yang mempengaruhi seperti aspek ekonomi, psikologis.

5. Pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan terkait wajib pajak tentang cara umum perpajakan seperti pencatatan, pemabayaran, pelaporan atas layanan yang diberikan sebelum melakukan pelaporan dan pembayaran dengan baik dan benar, sehingga pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan dari wajib pajak.

6. Pengetahuan perpajakan dapat memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dari para wajib pajak.

Ketika makin tinggi ketegasan sanksi pajak dan wajib pajak mengetahui serta memahami apa saja sanksi perpajakan sehingga keinginan dalam membayar pajaknya akan semakin tinggi serta dapat menaikkan tingkat kepatuhan para wajib pajak. Sehingga pengetahuan perpajakan bisa memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dari wajib pajak.

B. IMPLIKASI

Melalui hasil analisa dan pembahasan serta kesimpulan. Terdapat implikasi pada penelitian yang dibuat diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan dari wajib pajak.

Beberapa implikasi ituyakni:

1. Teoritis

Studi ini besar harapan dapat menjadi suatu pedoman untuk mahasiswa yang tertarik dengan penelitian kepatuhan wajib pajak maupun menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi peneliti selanjutnya serta instansi pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini mendukung teori kepatuhan karena teori kepatuhan merupakan alat ukur dari bidang perpajakan.

2. Praktis

Hasil penelitian ini bisa dipakai peninjauan untuk pemerintah dalam memberikan pembaharuan terhadap instansi agar kepatuhan wajib pajak meningkat. Hasil ini juga memiliki implikasi terhadap masyarakat, yaitu sebagai arahan bagi wajib pajak untuk mengetahui tanggung jawab terhadap pajak dan mengetahui apa manfaat masyarakat patuh akan pajak.

C. KETERBATASAN

Penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut :

1. Penerapan dari ukuran yang tidak dihadapkan pada responden melalui keadaan yang nyata ditakutkan akan memicu para responden untuk memberikan jawaban atas pernyataan survei dengan normatif, yang akan membuat hasil dari penelitian bias melalui kondisi yang nyata di tempat.

2. Pengambilan bentuk dari sampel penelitian melalui penyebaran kuesioner dengan link.
3. Responden pada penelitian terdiridari wajib pajak saja, tanpa melihat melalui segi instansi.

D. SARAN

Penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan. Sehingga, peneliti memberikan saran yang bisa mempertimbangkan penelitian selanjutnya.

1. Pengambilan sampel memakai metode kuesioner pada penelitian. Selanjutnya diharapkan bisa menambahkan metode lain seperti wawancara dan sebagainya. Penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak saja, untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat menambahkan responden dari segi instansi.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah luas dari objek penelitian. Dan juga bagi peneliti yang akan datang yang bias membuat pengembangan yakni seperti meneliti terhadap factor lainnya yang bias mendorong pengaruh lebih terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian yang akan datang bisa mengganti model penelitian melaluivariabel moderasi lalu menjadikannya variabel lain.
4. Bagi pemerintah terkhususnya bidang fiskus untuk bisa memberikan usaha yang dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam kehidupan bernegara. Sehingga hasil pencapaian serta penerimaan pajak diIndonesia lebih meningkat ditahun berikutnya
5. Bagi masyarakat, diharapkan dapat melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu agar dapat meningkatkan penerimaan pajak diIndonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, N. R. (2020). Taxpayer Awareness and Understanding on Taxpayer Compliance in Nepal. *Management Dynamics*, 23(1), 163–168. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.3126/md.v23i1.35574>.
- Ali, M. (2013). Factors affecting tax compliant attitude in Africa : Evidence from Kenya , Tanzania , Uganda and South Africa. *Journal of Accounting and Public Policy*, 18(March), 1–26. <https://doi.org/http://www.cmi.no/file/2315>.
- Alley, C. (2009). Tax Compliance , Self-Assessment and Tax Administration School of Business and Economics , University of Exeter. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 5(April), 3–14. <https://doi.org/https://ideas.repec.org/p/pramprapa/26906>.
- Allingham, S. (1972). The Theory of Tax Evasion: A Retroactive View. *Paper for Nordic Workshop on Tax Policy and Public Economics in Helsinki*, 58(Desember), 643–663. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/41790296>
- Alm, J. (2015). Explaining Tax Compliance Exploring the Underground Economy: Studies of Illegal and Unreported Activity. In *Jurnal Akuntansi dan Investasi* (Issue January 1996). <https://doi.org/https://doi.org/10.17848/9780880994279.ch5>
- Amaning, N., Anim, R. O., Kyere, A., Kwakye, G., Abina, S., Amaning, N., Anim, R. O., & Kyere, A. (2021). Tax Compliance among Ghanaian SMEs : How impactful is Taxpayer Education ? *Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 1(4), 40–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.6007/IJARAFMS>
- Amin, A., & Melinda, W. (2021). Taxpayer Compliance : Aspects of Tax Digitalization and Tax Sanctions Annual Report DJP. *Journal Accounting and Auditing*, 2(November), 43–49. <https://doi.org/https://journal.accountingpointofview.id/index.php/povraa>
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan perkerjaan bebas sebagai variabel intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal of Accounting*, 3(june), 1–13. <https://doi.org/https://www.google.comjurnal.unpand.ac.id>
- Andreas & Enni, & Savitri. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan). *Journal of Accounting and Taxation*, 3(Oktober), 12–23. <https://doi.org/https://www.google.com>

- Araftsyah. (2019). konsep kepemimpinan. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*, 1–70.
- Arfah, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 3(3), 301–310. <https://doi.org/https://www.google.com>.
- Arisandy, N. (2017). pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online diPekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(Maret), 62–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jieb.v14i1.871>
- Arismayani, I. N. L., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 23–86. <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13185>
- Artha, K. G., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.17.2.(November), 913–937. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/19707>
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting.*, 1 (2)(Juli).
- Aryati, T., & Putritanti, L. R. putritanti. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1155–1168. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669>
- Aryobimo, P. (2012). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderating (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6)(Desember), 64–76. <https://doi.org/https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>
- Asrianti. (2018). pengaruh pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/arXiv:1011.1669v3>

- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 181(Januari), 818–846. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25792>
- Azam, S. M. F. (2021). The Impact of Covid-19 Pandemic on Taxpayers ' Compliance of MSMEs in Palembang. *Journal of Accounting and Taxation*, 08(1), 23–45. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v8i1.414>
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Abd.Majid, M. S. (2018). pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Universitas Diponegoro.*, 4(September), 318–334. <https://doi.org/http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/13044>
- Bărbuță-Mișu, N. (2014). A Review of Factors for Tax Compliance. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(March 2011), 22–67. <https://doi.org/https://www.254404758>.
- Batrancea, L. Nichita, A. Olsen, J. Kogler, C. Kirchler, E. Hoelzl, E. Zukauskas, S. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic Psychology*, 2(October), 74. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j>.
- Benk, S., Çakmak, A. F., & Budak, T. (2011). An investigation of tax compliance intention: A theory of planned behavior approach. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 28(28), 180–188.
- Bornman, M. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Department of Commercial Accounting, University of Johannesburg, South Africa*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Budiartha, K. (2019). Effect of Taxation Modernization on Tax Compliance. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 6(4), 207–213. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.683>.
- Burhan, H. P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Presepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No. 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). *Journal of Accounting and Business Education*, 2(1), 23–45.
- Chau, G. & P. L. (2013). A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, 1 (2), 34–40. <http://www.academicjournals.org>.

- Chooi, A., & Bank, A. D. (2020). *Improving Tax Compliance: Establishing a Risk Management Framework (Governance Brief 39)*. 39, 1–32.
- Danang, S. (2013). *metodelogi penelitian akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Deviano, Sany, S. kurnia R. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Kencana, Jakarta.
- Devos, K. (2014). Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour. London: Springer. *Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 2(1), 56–57.
- Faisal, M., Abdul, R., Mus, R., & Lannai, D. (2021). The Influence of Taxpayer Knowledge and Tax Socialization on Taxpayer Compliance with the Firmness of Tax Sanctions as Moderation Variables. *Journal of Accounting and Public Policy*, 2(April), 129–143.
- Febriani, E., & Rahayu, N. I. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(2), 149–158. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2349>
- Fitriani, N. N., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Pengaruh self assesment terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11(2), 69–78.
- Flores, S. F. P. G. R. (2019). Voluntary versus enforced tax compliance: the slippery slope framework in the Brazilian context. *International Review of Economics*, 66(2), 147–180.
- Fritz, C., & Brits, R. (2020). Does the “ pay now , argue later ” approach in the Tax Administration Act 28 of 2011 infringe on a taxpayer ’ s right not to be deprived of property arbitrarily? *South African Journal on Human Rights*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1080/02587203.2020.1810113>
- Ghozali. (2007). *Uji Normalitas*. diakses dari thesis.binus.ac.id/Doc/Bab3/Bab3__10-
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handayani, U., & Laily, N. (2017). The Influence of Consciousness, Tax Penalty and the Quality of Tax Authorities Service on Tax Compliance. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(2), 286–297.
- Handoyo, S. (2017). Knowledge of Fraud and Taxpayer Compliance. *Journal of Economics and Policy*, 10(1), 385–397. <https://doi.org/10.15294/jejak.v10i2.11303>
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2020). The Determinants

- of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 49. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p05>
- Hardiningsih, P., & Oktaviani, R. M. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis (JIAB)*, 15(1), 49–60. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2020.v15.i01.p05>
- Hartono., A. M. C. A. R. &. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal of Accounting*, 4(4), 1–18.
- Hidayat, N. (2018). The influence of taxpayer compliance and tax sanction on amnesty tax participation . *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5), 1–9.
- Inasius, F., Darijanto, G., & Gani, E. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 34–54. <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Indrayani, E., & Suhendra, E. S. (2017). the influence factors of personal tax compliance. *Journal of Economics and Policy*, 22(3), 178–186.
- Indriantoro, S. B. &. (2002). *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPEE.
- Intan, M., Syafitri, D., Pamulang, U., Rosharlianti, Z., Pamulang, U., Pajak, S., Pajak, K. W., & Blowing, W. (2020). Peran whistle blowing system dalam memoderasi penerapan E-filling dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 48–88.
- Islami, A. &. (2020). tax awareness as moderator towards tax knowledge, subjective norms, and tax compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 6(1), 1–18.
- Ismail, & Akmila, F. (2017). Analisis Pengaruh Tax Amnesty, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 4(2), 344–766.
- Khulsum, U. (2019). The Effect Modernization Tax Administration System and Tax Service on Tax Compliance and Tax Knowledge as Moderation Variable. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 8(9), 1097–1102. <https://doi.org/10.21275/ART20201120>
- Kim, K., & Lim, S. (2018). Analysis of state general sales tax policy: A complementary approach to the effects of causes and the causes of effects. *Science Direct*, 55(2), 128–

138. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.10.007>
- Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. *New York: Cambridge University Press*, 2(January), 34–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- kontan.co.id. (2020). <https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-catat-realisasi-pelaporan-spt-tahunan-2020-baru-99-juta>. 2020.
- Kunarti, D. M. (2019). Analisis pengaruh tax knowledge terhadap tax compliance dengan motivational postures sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 2(September 2018), 1–10.
- Kuncoro, M. (2003). “*Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*“. Erlangga.
- Kusuma, H., & Purnamasari, D. I. (2018). *The influence of taxation knowledge and tax awarene on UMKM taxpayer compliance in the special province Yogyakarta*. 1(2).
- Kusuma, K. C. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus WP OP di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo). *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pe moderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Lestari, R. (2017). Effect of Tax Administration System Modernization on Taxpayer Compliance Level. *Thesis, Universitas Brawijaya*.
- Lim, S. Y. & S. (2019). The Determinants of Medium Taxpayers ’ Compliance Perspectives : Empirical Evidence from The siem reap Province, Cambodia. *International Journal of Public Administration*, 0(0), 1–12. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1591447>
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2018). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 5(2), 1–10. <https://sloap.org/journals/index.php/irjmis/article/view/90>
- Lois, P. (2019). Tax compliance during fiscal depression periods : the case of Greece. *Emerald Insight*, 14 (03)(July), 274–291. <https://doi.org/10.1108/EMJB-02-2019-0028>
- Lubis, B. P. (2019). The Effect of Understanding Taxation Regulations , Understanding Tax Accounting , Tax Planning and Application Modern Tax Administration System on Tax Compliance (Survey of Taxpayers Registered at Tax Office Cengkareng - Jakarta).

Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 8(9), 20–54.

- Luh, N., Mahayu, G., & Denpasar, U. M. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1(3), 1090–1098.
- Luttmer, E. F., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *The Journal of Economic Perspectives. Journal of Accounting and Business Education*, 28(4), 149–168.
- Machfuzhoh, A. (2021). The Effect Of Understanding Taxation Regulations , Tax Rates , Tax Sanctions , Tax Socialization , Fiscus Services And Online Services On The Level Of Compliance With MSME Taxpayers. *Journal of Accounting*, 14(1), 1–15.
- Marandu, E. E., Mbekomize, C. J., & Ifezue, A. N. (2015). Determinants of Tax Compliance : A Review of Factors and Conceptualizations. *Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 7(9), 207–218. <https://doi.org/10.5539/ijef.v7n9p207>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marsaulina., R. J. P. N. (2018). pengaruh modrenisasi pelayanan perpajaka, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan , pengetahuan perpajakan kepada kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan (studi kasus pada KPP pratama jakarta sunter). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 43–66.
- Masyhur, H. (2019). pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 04(01), 33–67.
- Masyhur, H. (2019). pengaruh sistem adminitrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 04(01), 1–10.
- Mayer, M. (2019). Tax Avoidance as a Sustainability Problem. *Social and Environmental Accountability Journal*, 39(3), 205–207. <https://doi.org/10.1080/0969160X.2019.1670377>
- Meita, R., & Kurnia, H. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance : The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Journal of Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Morgan, J. (2016). pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama jakarta kembangan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 4(1), 11–44.
- Mory, S. (2015). Pengetahuan Layanan Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan di Wilayah KPP Pratama Tanjung Balai Persandingan UU Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 5(2), 22–40. (www.kemenkeu.go.id)

- Mulder, L. B., Van Dijk, E., De Cremer, D., & Wilke, H. A. M. (2016). Undermining trust and cooperation: The paradox of sanctioning systems in social dilemmas. *Journal of Experimental Social Psychology*, 42, 147–162.
- Muoki, P., Corresponding, N., & Peter, O. R. (2014). Analysis Of Factors Affecting Tax Compliance In Real Estate Sector : A Case Of Real Estate Owners In Nakuru Town , Kenya. *Journal Accounting and Auditing*, 5(11), 1–12.
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements , tax complexity , compliance costs and tax compliance in Uganda Knowledge requirements , tax complexity , compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business & Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 2–29.
- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225–241.
- No Title.* (n.d.).
- Novianti, A. F., Hasanah, N., & Dewi, U. (2017). An investigation of the Theory of Planned Behavior and the role of Tax Amnesty in tax compliance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis (JIAB)*, 7(1), 79–94. <https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.961>
- Ode, L., Hamid, W., & Lepong, N. (2021). Taxpayer awareness , tac knowledge , tac sanctions , public service account ability and taxpayer compliance. *Journal of Accounting*, 7(2), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). *Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system*. 5(33), 12864–12872. <https://doi.org/10.5897/AJBM11.1742>
- Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT. Elex Media Komputindo.
- Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-duah, W. (2020). Compliance with income tax administration among micro , small and medium enterprises in Ghana among micro , small and medium enterprises in. *Cogent Economics & Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-JA E-Jurnal Akuntansi*, 30(Juni 2020), 1458–1469.

- Permatasari, A. (2019). Analysis Of Influence Of Implementation Modern Tax Administration System And Taxpayer Awareness On Taxpayer Compliance (Survey On Tax Office KPP Pratama Purwokerto). *Seminar Nasional Humanis*, 377–384.
- Pioner. (2018). analisis sikap penerimaan wajib pajak terhadap penggunaan sistem e-billing di kabupaten sleman Diajukan oleh Herwin Pioner. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 6(April 2018), 33–43.
- Puiye. (2017). *Article information : Taxpayers ' perceptions on tax evasion behaviour : an empirical study in Malaysia*. 59(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/IJLMA-02-2016-0022>
- Purnamasari, D. I., & Dps, R. H. (2018). The Effect of Modernization of Indonesia ' s Tax Administration System on Tax Compliance : A Study of Small Medium Enterprises (SMEs) Taxpayers. *International Journal of Computer Networks and Communications Security*, 6(3), 61–65.
- Putu agustini eka, N. L. (2016). pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perojakan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 27–54.
- Rahayu, S. (2009). Effect of Tax Administration System Modernization on Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting*, 1, 119–138.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahmawati, R., & Yulianto, A. (2018). Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 17–24.
- Rasmini., A. N. R. dan N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Unadaya.*, 1(2), 44–54.
- Rasyid, D. (2007). *Konsep pajak dalam hukum islam*.
- Ritonga, P. (2013). “Analisis pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja kantor pelayanan pajak (KPP) dengan pelayanan wajib pajak sebagai variabel intervening di KPP Medan Timur.” *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 22–34.
- Rosdiana, I. (2011). Complete Guide to Tax Procedures in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 33–87.
- Saaddah Waluyo. (2019). Pengaruh Penalti Dan Pelayanan Pajak Serta Terhadap Kepatuhan Perusahaan Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Internasional EPRA.*, 4(march), 22–43.
- Sadhani, D. (2005). *Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak*.

- Sairi, M. T. arohman. A. (2004). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 2(1), 22–42.
- Salindeho, V. A. (2019). *The Effect Of Tax Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions And Service Quality On Motor Vehicles Taxpayer Compliance (A Case Study At Kantor Bersama Samsat Karangploso)*. 283.
- Sania, A. F., & Yudianto, I. (2018). *Analysis of Factors that Influence Taxpayers Compliance in Fulfilling Taxation Obligations*. 2(1), 17–27.
- Santoso. (2001). *Uji Heteroskedastisitas*. diakses dari thesis.binus.ac.id/Doc/Bab3/Bab3__10-80.pdf
- Santoso, W. (2008). Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5: 85-137.
- Sekaran & Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sepriliani, L., & Ismatullah, I. (2020). *sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. <https://doi.org/https://10.29407/jae.v6i1.14750>
- Shihab, M. Q. (2008). *Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan.
- Siregar, A. Y. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. Universitas Diponegoro.
- Sitorus, R. R. (2018). *impact of antecedents of tax administration modernization and awareness on individual taxpayers compliance in Jakarta-Indonesia*. 03(02), 55–66.
- Slemrod, J.B., and Blumenthal, M. (1996). The Income Tax Compliance Cost of Big Business. *Public Finance Quarterly*, 24 (14), 411–438.
- Sudiartana, M., Putu, N., & Mendra, Y. (2018). *Taxpayer Compliance in SMEs Sector : A Theory of Planned Behavior*. 22(2), 219–230.
- Sugiyono. (2013). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Peneiltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. In Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendar, D., & Hakim, D. R. (2021). *Taxpayer Compliance Based on Awareness and Policy*. 10(1), 18–24. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i1.42043>

- Sukei, S., & Yunaidah, I. (2020). *The Effect of Tax Socialization , Superior Service , and Service Quality on Taxpayers ' Satisfaction and Compliance*. 22(3), 347–359. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1698>
- Sulistyaningsih, C. E., & Sari, C. T. (2019). *Understanding Of Taxation , Tax Socialization , Tax Sanction , And Tax Rate Towards Taxpayer Compliance Of Micro , Small And Medium Enterprises (Survey Micro , Small And Medium Enterprises In Surakarta)*. 1(1), 50–54.
- Supriyati. (2017). *Tantangan Demokratisasi dalam Upaya Meningkatkan*. 9(2), 59–72.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Suryono, I. S. P. P. B. (2018). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). pengaruh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 79–91.
- Tahar, R. (2014). “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15, No 1.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Teye, E., Musah, A., & Dodzi, E. (2019). Determinants of Tax Compliance in Ghana : The Case of Small and Medium Tax Payers in Greater Accra Region. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 4(1), 1–14.
- Tilahun, M. (2019). Determinants of Tax Compliance: a Systematic Review. *Economics*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.eco.20190801.11>
- Tjahjono, Achmad; Husein, M. F. (2005). *Perpajakan edisi 3* . penerbit UPP AMP YKPN.
- Triandani, M., & Apollo, A. (2020). Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region). *Di - Nasti International Journal of Digital Business Man - Agement*, 2(1), 87–93. <https://doi.org/10.31933/di>
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al- 'Adl*, 8(1), 128–142.
- Wahyudi, A. T. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap Pemilik Umkm Yang Berada Di Kabupaten Bangkalan). *STIE Perbanas Surabaya*.

- Wardani, A. Kusuma. (2020). *Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Wonorejo, Kabupaten Boyolali*. 7101416092.
- Waru, Oktaviana Agustania. (2018). *Pengaruh pengetahuan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Ekobis Dewantara*, 1(6), 193–202.
- Wati, D. K. W. E. (2018). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pengetahuan perpajakan sebagai intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)* the effect of tax socialization, tax awareness on taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–57.
- Wicaksana, I. G. P. A. D., & Supadmi, N. L. (2019). *Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP*. *E-Jurnal Akuntansi*, 2039–2065.
- Widjarjono, A. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Witono, B. (2008). *Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak*. 7(September).
- Wiyarni, O., Djuhari, H., Kompleksitas, P., Perpajakan, P., Perpajakan, S., Pemeriksaan, D. A. N., & Djuhari, D. (2017). *Pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan, kualitas layanan, sanksi perpajakan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak*. 14–23.
- Wulandari, T. (2015). *Effect of Taxpayer Socialization, Taxpayer Knowledge, Quality of Service To Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness as a Variable Intervening (Study of KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*. *Jom FEKON*, 2.
- Yee, M. K. S. W. C. K. (2017). *Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: An empirical study in Malaysia*. *International Journal of Law and Management*, 59(3), 413–429.
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyo, Y. A., & Rafinda, A. (2019). *The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax*. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>
- Zuhair. (2018). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta)*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA